



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 12 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Makassar Timur, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/183/XI/RES.1.4/2022/Reskrim, **Anak** ditangkap pada tanggal 3 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 12/Pen.Pid/2022/PN Pin tertanggal 24 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yaitu **MIRDEDES, S.H.**, serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama **Anak** dengan Nomor Register Litmas: I.A/C12/091122259 tertanggal 7 November 2022;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di SENTRA WIRAJAYA MAKASSAR selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan "juice ematic" Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Menetapkan Kepada Orang Tua / Wali Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada pokoknya :

- Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



- Anak belum pernah dihukum dengan pidana yang serupa atau pidana lain;
- Anak bersikap sopan di dalam persidangan;
- Anak menyesal dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Orang tua dan keluarga Anak berjanji akan mendidik dan mengawasi anak lebih baik lagi.

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Anak;
2. Memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak kiranya berkenan memberikan putusan kepada Anak yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Hakim Anak Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar pula permohonan Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Anak menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Anak yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di BTN Cempaka Putih Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Mattagie Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kab. Pinrang, Anak menjemput Anak Korban EMIL Binti LAJANNA yang berumur 15 tahun, yang lahir tanggal 18 Juni 2007 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.2010.4952.DS yang dikeluarkan di Barru pada tanggal 02 Agustus 2010, kemudian membawa Anak Korban EMIL Binti LAJANNA ke rumah tantenya yang sedang dalam keadaan kosong di BTN Cempaka Putih Kota Parepare dengan menggunakan motor Honda Merk SONIC150 berwarna orange putih kombinasi hitam dan tinggal dirumah tersebut, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wita, Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan bahwa Anak menyayangi Anak Korban EMIL Binti LAJANNA serta berjanji akan bertanggungjawab dan menikahnya, lalu Anak Korban EMIL Binti LAJANNA menyetujui ajakan tersebut, kemudian Anak mulai menyetubuhi Anak Korban EMIL Binti LAJANNA dengan cara mencium bagian wajah anak korban dan mengecup bibirnya lalu membuka celana Anak Korban EMIL Binti LAJANNA, kemudian Anak juga membuka celananya hingga keduanya dalam keadaan telanjang setengah badan bagian pinggang kebawah, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban EMIL Binti LAJANNA kemudian mendorongnya berulang kali, setelah Anak mencapai kepuasannya, Anak kemudian menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban EMIL Binti LAJANNA, setelah itu keduanya kembali memakai celananya masing-masing. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah om Anak yang berada di Jl. Sawi Kota Parepare, Anak VIKRAM kembali menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama, kejadian tersebut berlanjut hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali selama 14 (empat belas) hari anak korban tinggal dirumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lasinrang Nomor:115/VER/RSUDL/XI/2022 tertanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFAEKASARI N, Sp. OG., M. Kes dengan hasil pemeriksaan:

1. Bibir Kemaluan (Labia Mayora): Tidak Ada Kelainan
2. Serambi Kemaluan (Vestibulum Vagina): Tidak Ada Kelainan
3. Selaput Darah (Hymen): Tampak Luka Robek Lama Arah Jam Tiga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Liang Senggama (Introitus Vagina): Tidak Ada Kelainan

Kesimpulan: Tampak Luka Robek Lama Arah Jam Tiga Yang Dapat Disebabkan Oleh Trauma Benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Anak pada hari Senin tanggal 10 Oktober sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Mattagie Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Anak menjemput Anak Korban EMIL Binti LAJANNA yang berumur 15 tahun, yang lahir tanggal 18 Juni 2007 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.2010.4952.DS yang dikeluarkan di Barru pada tanggal 02 Agustus 2010, kemudian membawa Anak Korban EMIL Binti LAJANNA ke rumah tantenya yang sedang dalam keadaan kosong di BTN Cempaka Putih Kota Parepare dengan menggunakan motor Honda Merk SONIC150 berwarna orange putih kombinasi hitam dan tinggal dirumah tersebut selama 2 (dua) hari, kemudian Anak kembali membawa Anak Korban EMIL Binti LAJANNA menuju ke rumah om Anak di Jl. Sawi Kota Parepare selama 14 (empat belas) hari lamanya, kemudian Anak kembali mengajak dan membawa Anak Korban EMIL Binti LAJANNA ke rumah ibu tirinya di Kamp. Jati Kota Parepare dan tinggal selama 9 (sembilan) hari.
- Bahwa Anak menjemput anak korban EMIL Binti LAJANNA dan membawanya sekitar 24 (dua puluh empat) hari lamanya dan tinggal



bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua atau keluarga Anak Korban EMIL Binti LAJANNA, serta Anak Korban EMIL Binti LAJANNA masih berusia 15 tahun dan statusnya masih merupakan pelajar Sekolah Menengah Pertama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WITA bertempat di Mattagie, Desa Wattangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Anak ialah hubungan pacaran;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 00.56 WITA, Anak menghubungi Anak Korban dan menyampaikan bahwa dirinya telah tiba di tempat janji yaitu di warung di daerah Mattagie, Desa Wattangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak Korban menuju tempat tersebut dan menemui Anak. Berikutnya Anak Korban dengan dibonceng oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda berangkat menuju Kota Pare-Pare, lalu setibanya di Kota Pare-Pare, Anak Korban mengajak Anak ke rumah tantenya di Bt. Cempaka Putih, Kota Pare-Pare, lalu kami berangkat menuju tempat tersebut sekitar pukul 02.00 WITA, setibanya, kami di tempat tersebut, Anak kemudian mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar bersamanya melalui pintu belakang rumah tersebut yang rusak, lalu Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama dengan Anak selama 2 (dua) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke rumah om Anak Korban di Jalan Sawi, Kota Pare-Pare, lalu menginap di Jalan Sawi, Kota Pare-Pare selama 14 (empat belas) hari, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban ke rumah ibu tirinya di Kamp. Jati, Kota Pare-Pare dan menginap selama 9 (sembilan) hari hingga pada tanggal 3 November 2022, dalam anggota Polres Pinrang menjemput dan membawa ke kantor Polres Pinrang;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA di BTN Cempaka Putih, Pare-Pare, Anak dan Anak Korban pertama kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada mulanya tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA di BTN Cempaka Putih, Pare-Pare, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa ia menyayangi Anak Korban serta berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, lalu Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak selanjutnya mencium bagian wajah Anak Korban dan mengecup bibir Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya dan setelah itu memakai kembali celana masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Anak menyetubuhi Anak Korban lagi dengan cara mencium bagian wajah Anak Korban dan mengecup bibir Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya dan setelah itu memakai kembali celana masing-masing;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Anak Korban menyayangi Anak dan ingin dinikahi oleh Anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak melalui Instagram, selanjutnya berpacaran dan bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menghubungi orangtua selama pergi dari rumah yaitu selama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada orangtua Anak Korban saat membawa pergi Anak Korban dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **NIRMA Binti MUSDALIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung Saksi yaitu membawa lari anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WITA bertempat di Mattagie, Desa Wattangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Saksi dan suami Saksi melihat anak Saksi yang bernama Anak Korban pergi keluar rumah, selanjutnya suami Saksi menanyakan "mau kemana" dan dijawab Anak Korban "mau buang air", setelah itu suami Saksi masuk ke dalam kamar dan sekira 30 (tiga puluh) menit, Anak Korban tidak kembali dan Saksi pun mencari di sekitaran rumah dan ditemukan handphone milik Anak Korban, dan terdapat chat dari seorang laki-laki bernama Farel Sidrap yang sedang menunggu dan menjemput Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui anaknya tersebut tidak ada, kemudian Saksi bersama suami berusaha mencari anaknya tersebut ke sekitar lingkungan rumah Saksi namun tidak ditemukan, selanjutnya melakukan pencarian di Pare-Pare namun tidak juga ditemukan yang mana pencarian tersebut dilakukan selama 20 (dua puluh hari);
- Bahwa pada tanggal 1 November 2022, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 November 2022, Anak Korban berhasil ditemukan bersama dengan Anak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat saat Anak menjemput Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan kepada Anak Korban apa yang dilakukan anaknya tersebut selama pergi dari rumah;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Anak Korban dibawa pergi oleh Anak;
- Bahwa sudah pernah ada keluarga Anak yang datang menemui Saksi dan keluarga untuk meminta maaf dan mengajak anak untuk menikah, namun sampai perkara ini berjalan belum ada kelanjutan dari pembahasan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Anak telah membawa pergi Anak Korban juga telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban ialah hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 di Mattagie, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan menyetubuhi Anak Korban 2 (dua) hari setelah itu di BTN Cempaka Putih Pare-Pare;
- Bahwa awal mulanya Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui Instagram dan Whatsapp, beberapa hari setelah itu Anak dan Anak Korban berpacaran, selanjutnya melalui pesan singkat instagram sepakat untuk bertemu di depan Sekolah Dasar di Mattagie, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dekat rumah Anak Korban, lalu Anak pergi menuju salah satu warung yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk SONIC150

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba pukul 01.30 WITA, dan sekira 30 (tiga puluh) menit Anak Korban datang dengan berjalan kaki, kemudian sekira pukul 02.00 WITA Anak membawa Anak Korban menuju BTN Cempaka Putih Pare-pare milik tante Anak dan tinggal disana selama 2 (dua) hari, disana Anak hanya memeluk Anak Korban dan kemudian baring sambil memeluknya sampai tertidur. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA Anak mengajak Anak Korban ke dalam kamar lalu mengajak berhubungan badan dan Anak Korban menyetujuinya, dengan cara Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium pipinya kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu Anak membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai kemudian membuka bra dan celana dalam Anak Korban setelah itu menyuruh Anak Korban berbaring lalu mulai memasukkan kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing. Selanjutnya tanggal 13 Oktober 2022 Anak membawa Anak Korban ke rumah om Anak di Jalan Sawi, Pare-Pare menggunakan sepeda motor dan tinggal bersama;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WITA, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir setelah itu Anak membuka seluruh pakaian yang Anak Korban pakai kemudian membuka bra dan celana dalam Anak Korban setelah itu menyuruh Anak Korban berbaring lalu mulai memasukkan kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa Anak dan Anak Korban berhubungan badan tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) kali selama kurang lebih 14 hari di rumah Jalan Sawi, Pare-pare;

- Bahwa setelah itu Anak membawa Anak Korban ke rumah ibu tiri di Kampung Jati kemudian meninggalkannya disana dan mengunjunginya sesekali;

- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin untuk membawa pergi Anak Korban kepada ibu dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah tidak melanjutkan sekolah karena membantu orangtua;
- Bahwa Anak memang jarang ada di rumah dan sehari-hari biasa tinggal dengan orangtua Anak;
- Bahwa Anak merupakan anak ke-6 (enam) dari 6 (enam) orang bersaudara;
- Bahwa ibu dari Anak tidak mengetahui persoalan Anak membawa Anak Korban pergi dari rumahnya dan hanya mengetahui setelah kejadian;
- Bahwa sehari-hari Anak jarang ada di rumah;
- Bahwa ibu dari Anak meminta keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa ibu dari Anak berjanji akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan "juice ematic";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang No:115/VER/RSUDL/XI/2022 yang dibuat oleh dr. ZULFAEKASARI N,Sp. OG., M.Kes atas nama EMIL Binti LAJANNA yang memuat keadaan sebagai berikut:

- Alat Kelamin
- Bibir Kemaluan (Labia Mayora) : Tidak Ada Kelainan
- Serambi Kemaluan (Vestibulum Vagina) : Tidak Ada Kelainan
- Selaput Dara (Hymen) : Tampak Luka Robek Lama Arah Jam Tiga
- Liang Senggama (Introitus Vagina) : Tidak Ada Kelainan

Kesimpulan: Tampak Luka Robek Lama Arah Jam Tiga Yang Dapat Disebabkan Oleh Trauma Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, Anak Korban telah pergi dari rumah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WITA bertempat di Mattagie, Desa Wattangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Anak telah membawa Anak Korban pergi dari rumahnya;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Anak ialah hubungan pacaran;
- Bahwa Anak menghubungi Anak Korban sepakat untuk bertemu dan Anak selanjutnya menyampaikan bahwa dirinya telah tiba di tempat janji yaitu di warung di daerah Mattagie, Desa Wattangpulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, kemudian Anak Korban menuju tempat tersebut dan menemui Anak. Berikutnya Anak Korban dengan dibonceng oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda berangkat menuju Kota Pare-Pare, lalu setibanya di Kota Pare-Pare, Anak Korban mengajak Anak ke rumah tantenya di Bt. Cempaka Putih, Kota Pare-Pare, lalu kami berangkat menuju tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, setibanya ditempat, Anak kemudian mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar bersamanya melalui pintu belakang rumah tersebut yang rusak, lalu Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama dengan Anak selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada mulanya tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA di BTN Cempaka Putih, Pare-Pare, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa ia menyayangi Anak Korban serta berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, lalu Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak selanjutnya mencium bagian wajah Anak Korban dan mengecup bibir Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya dan setelah itu memakai kembali celana masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Anak menyetubuhi Anak Korban lagi dengan cara mencium bagian wajah Anak Korban dan mengecup bibir Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya dan setelah itu memakai kembali celana masing-masing;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke rumah om Anak di Jalan Sawi, Kota Pare-Pare, lalu menginap di Jalan Sawi, Kota Pare-Pare hingga pada tanggal 3 November 2022, datang anggota Polres Pinrang menjemput dan membawa ke kantor Polres Pinrang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;

- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada orangtua Anak Korban untuk membawa pergi anaknya tersebut;

- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak Korban dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang No:115/VER/RSUDL/XI/2022 yang dibuat oleh dr. ZULFAEKASARI N,Sp. OG., M.Kes atas nama EMIL Binti LAJANNA dengan kesimpulan: Tampak Luka Robek Lama Arah Jam Tiga Yang Dapat Disebabkan Oleh Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Anak sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2301/AK/KPP/8/2006 atas nama Vikram Ahmad tertanggal 10 Agustus 2006 yang mana masih termasuk dalam kategori Anak dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Anak, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Hakim berpendapat, Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terdiri dari beberapa unsur yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka ketentuan pasal dalam unsur tersebut telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan tipu muslihat” ialah dilakukannya suatu perbuatan dengan berbagai cara sehingga dengan adanya perbuatan tersebut memperoleh keyakinan seseorang atas kebenaran dari suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “serangkaian kebohongan” ialah mengucapkan serangkaian kalimat sehingga terhubung satu sama lain, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara merekayasa kejadian yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membujuk” ialah upaya untuk meyakinkan seseorang dengan tujuan agar orang yang bersangkutan memperoleh keyakinan atas kebenaran dari ucapannya tersebut dan melakukan perbuatan yang diinginkan oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud “Anak” dalam unsur pasal ini ialah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912, “bersetubuh” ialah perpaduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”, yang dimaksud unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ialah melakukan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin milik orang yang bersangkutan atau milik orang lain ke dalam alat kelamin lawan jenisnya;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin, Anak yang sebelumnya sudah berkenalan melalui Instagram dan Whatsapp lalu berpacaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 melalui pesan singkat instagram sepakat untuk bertemu di depan Sekolah Dasar di Mattagie, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dekat rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak pergi menuju tempat yang telah disepakati tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk SONIC150 dan tiba pukul 01.30 WITA, dan sekira 30 (tiga puluh) menit Anak Korban datang dengan berjalan kaki, dan sekira pukul 02.00 WITA, Anak dan Anak Korban pergi dari Mattagie menuju Kota Pare-Pare, lalu setibanya di Kota Pare-Pare, Anak Korban mengajak Anak ke rumah tantenya di BTN Cempaka Putih, Kota Pare-Pare, lalu berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar bersamanya dan tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA di BTN Cempaka Putih, Pare-Pare, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa ia menyayangi Anak Korban serta berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, lalu Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan Anak selanjutnya mencium bagian wajah Anak Korban dan mengecup bibir Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya dan setelah itu memakai kembali celana masing-masing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 Anak membawa Anak Korban ke rumah om Anak di Jalan Sawi, Pare-Pare menggunakan sepeda motor dan tinggal bersama, lalu pada tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Anak menyetubuhi Anak Korban lagi dengan cara mencium bagian wajah Anak Korban dan mengecup bibir Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya dan setelah itu memakai kembali celana masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke rumah orangtua Anak di Kampung Jati, Kota Pare-Pare, lalu menginap di Kampung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Kota Pare-Pare hingga pada tanggal 3 November 2022, datang anggota Polres Pinrang menjemput dan membawa ke kantor Polres Pinrang;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan setelah dilakukannya hubungan badan antara Anak dan Anak Korban saat pertama kali tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada orangtua Anak Korban untuk membawa pergi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak Korban dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang No:115/VER/RSUDL/XI/2022 yang dibuat oleh dr. ZULFAEKASARI N,Sp. OG., M.Kes atas nama Anak Korban dengan kesimpulan: Tampak Luka Robek Lama Arah Jam Tiga Yang Dapat Disebabkan Oleh Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Anak, serta fakta hukum yang saling bersesuaian, pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA di BTN Cempaka Putih, Pare-Pare, Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan yaitu dengan cara mencium bagian wajah Anak Korban dan mengecup bibir Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Sawi, Pare-Pare dengan cara yang sama, yang mana perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori "persetubuhan" dalam ketentuan undang-undang, yaitu apabila telah dimasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita maka menurut *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912, maka telah terjadi persetubuhan pula, selain itu didukung pula dengan bukti surat Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban, sehingga menambah keyakinan Hakim untuk membuktikan bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur "persetubuhan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dilakukan proses pemeriksaan identitas Anak Korban pada saat persidangan, dan diketahui Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2010.4952.DS atas nama Anak Korban tertanggal 2 Agustus 2010, dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 termasuk ke dalam kategori “Anak” yang menjadi korban tindak pidana, sehingga unsur “anak” dalam pasal ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, yaitu dengan cara Anak mencium bagian wajah Anak Korban dan mengecup bibir Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya, Hakim berpendapat Anak secara sadar menghendaki untuk dilakukannya perbuatan tersebut, dan atas kehendak tersebut Anak menginsyafi terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya perbuatan tersebut, pada mulanya Anak mengatakan kepada Anak Korban menyayangi Anak Korban serta berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, lalu atas ucapan Anak tersebut Anak Korban menyetujui ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan membuka celana miliknya sehingga telanjang setengah badan, lalu Anak mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali, hingga mengeluarkan cairan diluar alat kelaminnya, sehingga Hakim berpendapat Anak telah berupaya untuk meyakinkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana dengan mengatakan menyayangi Anak Korban dan berjanji akan menikahnya, sehingga Anak Korban memperoleh keyakinan atas kebenaran dari ucapannya tersebut sehingga melakukan persetubuhan dengannya, sehingga perbuatan tersebut menjadi terlaksana, maka unsur “membujuk” dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kualifikasi unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak menyampaikan pada prinsipnya Anak telah menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, Hakim berpendapat berat ringannya pidana Anak tersebut akan dilihat berdasarkan perbuatan yang telah ia lakukan dan dengan didasarkan pada konsep keadilan dan kepentingan terbaik Anak, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara Anak tersebut, orang tua Anak ketika diberi kesempatan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, menyatakan pada pokoknya bahwa orangtua dari Anak meminta keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya dan orangtua dari Anak berjanji akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi dan menjamin agar Anak dikemudian hari dapat berubah perilakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: I.A/C12/091122259 tertanggal 7 November 2022, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhkan pidana ditempatkan pada rehabilitasi dan perlindungan sosial di Sentra Wirajaya Makassar, yang dulunya adalah Panti Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Todopulli Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Emil, diperoleh hasil assessment yaitu dibutuhkan pendampingan psikososial oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan direkomendasikan kepada keluarga untuk menemani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Anak, serta uraian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang Anak, berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan memperhatikan faktor lingkungan dan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana oleh Anak, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masih bisa dilakukan pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kepentingan terbaik Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan dianggap telah tepat agar Anak dilakukan pembinaan dalam Lembaga dan ditempatkan pada Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Sentra Wirajaya Makassar, sehingga memberikan efek jera sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku, dan agar tumbuh kembang Anak menjadi lebih baik, Anak yang dijatuhi pembinaan sebagaimana dimaksud tetap memperoleh pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan, dan pelatihan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), serta Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak maupun akibat perbuatan Anak yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak, Hakim Anak lebih cenderung menjatuhkan pidana dengan pidana pokok pembinaan dalam Lembaga, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Pinrang atau yang membawahi wilayah Kabupaten Pinrang, atau pada wilayah Kabupaten lainnya yang telah tersedia Lembaga Pembinaan untuk Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, namun sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda, sehingga ketentuan pidana denda dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dikenakan pidana pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja yang akan dijalani pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang agar kelak setelah Anak selesai menjalani pidananya, Anak memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan kehidupannya dan menuju masa depan yang lebih baik, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, yang mana dalam hal ini sebagai sarana edukatif, korektif dan preventif, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Anak juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak, yang mana dalam hal ini Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Hakim menetapkan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan “juice ematic”;

yang telah disita dari Penyidik, dan barang bukti tersebut dipergunakan Anak Korban pada saat Anak melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada yang berhak yaitu kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan hukum positif;
- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, menyebabkan Anak Korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang tingkat kesalahan Anak dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui orang tuanya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Sentra Wirajaya Makassar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak selama Anak berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dengan tulisan "*juice ematic*";Dikembalikan pada yang berhak yaitu kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Anak melalui orangtua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh **MUH. NUR FAJRI ARZAM, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

HAMZAH, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H